JRUP
Volume 6 Issue 1, Apr 2025: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PERUM BULOG KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN: STUDI ATAS PROSES PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Khumaira Maulidya Az Zahra
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2200312320055@ulm.ac.id

Alfian Misran
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : alfianmisran@ulm.ac.id

Mellani Yuliastina
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : myuliastina@ulm.ac.id

ABSTRACT

Value Added Ta (VAT) is a key component of national revenue and plays an essential role in ensuring fiscal stability, including within the business activities of State-Owned Enterprises such as Perum BULOG. This study aims to examine the implementation of VAT at the South Kalimantan Regional Office of Perum BULOG, focusing specifically on the processes of calculation, payment, and reporting. The research adopts a quantitative descriptive approach, utilizing primary data gathered through interviews and direct observations, as well as secondary data derived from the company's internal tax documents

The results indicate that VAT calculations comply with Law Number 42 of 2009 and Law Number 7 of 2021 on Production Costs (HPP). However, from October to December 2024, the company experienced a tax underpayment of Rp2,394,169,961 due to an imbalance between output and input VAT. The main obstacles identified included limited authority of the regional office, delays in supporting documents, and staff's lack of technical understanding of the digital tax system.

The conclusion of this study is that despite shortcomings in tax administration practices, the South Kalimantan Regional Office of the State Logistics Agency (BULOG) has fulfilled its tax obligations effectively and adjusted any underpayments in accordance with applicable regulations. Efforts to improve coordination and human resource competency have been made to address these obstacles.

Keywords: (Value Added Tax, Perum BULOG, Output VAT, Input VAT, Tax Administration).

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagian dari yang merupakan sebuah keandilan utama utama terhadap penerimaan negara, termasuk dalam aktivitas bisnis Badan Usaha Milik Negara seperti Perum BULOG. Tujuan pada penelitian ini guna menganalisis penerapan PPN pada Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, khususnya dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif

dengan data primer yang meliputi wawancara dan observasi langsung, dan data sekunder me;iputi dokumen perpajakan internal perusahaan.

Hasil penelitian bahwa adanya hasil yang menunjukkan perhitungan PPN telah sesuai atas ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Namun, pada periode Oktober hingga Desember 2024, perusahaan mengalami kondisi pajak kurang bayar sebesar Rp2.394.169.961 akibat ketidakseimbangan antara PPN keluaran dan PPN masukan. Kendala utama yang ditemukan antara lain keterbatasan kewenangan kantor wilayah, keterlambatan dokumen pendukung, serta kurangnya pemahaman teknis staf terhadap sistem perpajakan digital.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat kekurangan dalam praktik administrasi perpajakan, Perum BULOG Kanwil Kalsel telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan melakukan penyesuaian atas kekurangan bayar sesuai peraturan yang berlaku. Upaya peningkatan koordinasi dan kompetensi SDM telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci: (Pajak Pertambahan Nilai, Perum BULOG, PPN Keluaran, PPN Masukan, Administrasi Pajak).

PENDAHULUAN

Indonesia, pajak menyumbang 70% dari total pendapatan nasional (Kementerian Keuangan, 2023). Bentuk dari jenis pajak diantaranya yang ikut andil signifikan terhadap pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dikenakan secara berjenjang di setiap tahap produksi maupun distribusi. Penerapan dan pemungutannya bersifat wajib serta memiliki dasar hukum yang mengikat. Kentuan yang sesuai didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana sudah mengalami perubahan terakhir dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa pajak yaitu memiliki andil yang wajib kepada negara hunaharus dipenuhi oleh perorangan maupun badan, melalui paksaan dari sifat berdasarkan hukum, tanpa ada balasan secara langsung, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat

Melalui yang termuat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang ditetapkan oleh dari Dewan Perwakilan Rakyat, tarif PPN secara resmi mengalami penyesuaian per 1 April 2022, dari sebelumnya sebesar 10% menjadi 11%. Kemudian melalui, undang-undang tersebut telah menegaskan bahwa tarif PPN dapat dikenakan hingga maksimum 15%. Kebijakan ini dibuat guna penerimaan negara dalam meningkatkan rangka kestabilan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta guna memperkuat sistem perpajakan di Indonesia. Mekanisme penghitungan PPN di dasarkan pada selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dengan tarif tetap 11% atas transaksi barang atau jasa.

Dengan demikian, kebijakan ini memberikan dampak langsung terhadap seluruh badan usaha dan perusahaan di Indonesia, termasuk salah satunya Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Perum BULOG merupakan bagian salah satu BUMN yang memilikiandil strategis sebagai perusahaan logistik pangan terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha yang dijalankan mencakup berbagai bidang, antara lain jasa logistik dan pergudangan, survey serta membasmi hama, pemefasilitasan karung plastik, jasa transportasi, perdagangan komoditas pangan, hingga usaha eceran. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perum BULOG terlibat dalam transaksi yang dikenai PPN, sehingga perusahaan mempunyai wewenang guna meminta dan memberikan, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena barang dan jasa yang dikelola tergolong Barang Kena Pajak (BKP).

Secara khusus, Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan bertanggung jawab atas pencatatan transaksi serta penerbitan faktur pajak, yang selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pusat untuk proses pembayaran dan pelaporan. Mengingat peran dan kontribusi signifikan Perum BULOG terhadap penerimaan negara, sehingga muncul adanya pembahasan mengenai pengenaan PPN atas kegiatan operasional perusahaan tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala dalam penghitungan PPN. Salah satunya terjadi pada periode Oktober hingga Desember 2024, di mana Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan mengalami kondisi pajak belum cukup bayar hal ini dikarenakan oleh jumlah pajak keluaran yang lebih besar dibandingkan biaya pajak masukan. Pajak keluaran yang lebih besar disebabkan oleh volume penjualan yang lebih besar dari pembelian dan tidak semua biaya belanja dikenakan PPN seperti seorang Non-PKP membeli beras yang tidak bisa dikreditkan ke pajak masukan yang mengakibatkan pemasukan pajak masukan menjadi kecil.

Sesuai dengan ketentuan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya mengatur kembali soal pengenaan tarif sanksi pajak. Apabila terjadi kurang bayar, harus dihitung berdasarkan tarif bunga sanksi pajak sebesar 5% setiap bulan dan 10% apabila jika tidak melunasi pajak kurang bayar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Kekurangan bayar ini harus dibayar lunas sebelum jatuh tempo pembayaran pajak untuk masa pajak terkait, yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan SPT disampaikan. Keadaan ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terkait bagaimana penerapan PPN dilakukan, terutama dalam aspek perhitungan, pembayaran, dan pelaporan.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini melalui metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan yang mendeskripsikan atau mengimplementasikan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, khususnya dalam aspek perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan pegawai bagian akuntansi dan perpajakan di Perum BULOG, serta observasi terhadap dokumen dan proses administrasi perpajakan. Sedangkan Data Sukender dalam penelitian ini Meliputi dokumen internal perusahaan seperti faktur pajak masukan dan keluaran, laporan pembelian dan penjualan, serta literatur terkait peraturan perpajakan (UU No. 42 Tahun 2009 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif bersifat deskriptif, yaitu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan pembahasan mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. Untuk melakukan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Tahun 2024 pada Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. Adapun rumus perhitungan PPN adalah:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif PPN

Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi pajak (lebih bayar atau kurang bayar), maka menggunakan rumus, sebagai berikut:

Selisih PPN = PPN Keluaran – PPN Masukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jenis pajak yang dimana yang dibebankan pada setiap transaksi jual beli barang maupun jasa, yang dijalankan dari Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha yang sudah diterbitkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut dibayarkan kepada negara oleh pihak lain biasanya penjual dan bukan oleh pihak yang sebenarnya menanggung beban pajak, yaitu konsumen akhir. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 11% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Rumus perhitungannya adalah: PPN = 11% × DPP. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri merupakan nilai harga jual, penggantian, **nilai** impor, ekspor, atau nilai lain yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar

penghitungan pajak terutang. PPN yang timbul dari penjualan ini disebut sebagai Pajak Keluaran dan dipungut oleh PKP, sedangkan PPN atas pembelian barang/jasa oleh PKP disebut sebagai Pajak Masukan. Adapun data terkait PPN Masukan Tahun 2024 pada Perum BULOG Kanwil Kalimantan Selatan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3.1 Data PPN Masukan / Data Pembelian (PM)

Bulan	DPP (Rupiah)	PPN Masukan (Rupiah)
Januari	11.783.764.373	1.296.214.081
Februari	14.119.754.536	1.553.172.999
Maret	52.297.567.918	5.752.732.471
April	13.703.975.355	1.507.437.289
Mei	11.944.746.173	1.313.922.079
Juni	11.394.945.164	1.253.443.968
Juli	8.832.081.609	971.528.977
Agustus	11.382.924.091	1.252.121.650
September	14.882.841.736	1.637.112.591
Oktober	979.042.464	107.694.671
November	2.784.913.145	306.340.446
Desember	1.484.775.245	163.325.277
TOTAL	**155.591.331.809**	**17.115.046.499**

Sumber: Perum BULOG Kanwil Kalsel, Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Perum BULOG Kanwil Kalsel yaitu dengan cara mengaalikan DPP dengan anggaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%. Pembelian setiap bulan dari bulan Januari hingga Desember, dengan total keseluruhan sebesar Rp 155.591.331.809.- dan total PPN Masukan sebesar Rp 17.115.046.499.- sampai dengan perhitungan atas total Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Perum BULOG Kanwil Kalsel sudah dijalankan dengan benar dari aturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Pajak Keluaran disebabkan saat Pengusaha Kena Pajak menjalankan aktivitas penjualan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Perum BULOG Kanwil Kalsel telah menjalankan penjualan Barang Kena Pajak.

Berikut data Pajak Keluaran Tahun 2024 Perum BULOG Kanwil Kalsel yang disajikan padatabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Data PPN Keluaran / Data Penjualan (PK)

Bulan	DPP (Rupiah)	PPN Keluaran (Rupiah)
Januari	11.783.764.372	1.296.214.081
Februari	14.119.754.539	1.553.172.999
Maret	52.297.567.918	5.752.732.471
April	13.703.975.356	1.507.437.289
Mei	11.944.746.174	1.313.922.079
Juni	11.394.945.164	1.253.443.968
Juli	8.832.081.607	971.528.977
Agustus	11.382.924.092	1.252.121.650
September	14.882.841.740	1.637.112.591
Oktober	6.185.906.304	680.449.693
November	11.490.440.765	1.263.948.484
Desember	11.523.256.747	1.267.558.242
TOTAL	**179.542.204.778**	**19.749.642.524**

Sumber: Perum BULOG Kanwil Kalsel, Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perhitungan DPP yang dilakukan Perum BULOG Kanwil Kalsel sebesar Rp 179.542.204.778.- dan total PPN Keluaran sebesar Rp 19.749.642.524.- maka dengan ini perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dijalankan pihak dari Perum BULOG Kanwil Kalsel atas kesepekatan melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Perum BULOG mengalami kurang bayar PPN pada bulan Oktober sampai dengan Desember sebesar Rp 2.394.169.961.- yang terjadi akibat peningkatan penjualan tanpa diimbangi pencatatan PPN Masukan yang proposional. Meskipun perusahaan menunjukkan arus penjualan yang berjalan dengan baik, apabila dalam perhitungan pajaknya terdapat kekurangan bayar, maka perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangan tersebut sesuai jumlah yang dihitung.

Hal ini menjadi syarat agar pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak dapat dilakukan dengan benar. Untuk itu, perusahaan harus membayar kekurangan pajak sesuai perhitungan ke Kantor Pelayanan Pajak serta melaporkan SPT Masa secara tepat waktu guna menghindari keterlambatan pelaporan dan potensi sanksi administratif sebagaimana dibuat pada Pasal 13 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Selanjutnya, peneliti akan menghitung jumlah PPN terutang untuk mengetahui apakah Perum BULOG Kanwil Kalimantan Selatan mengalami lebih bayar atau kurang bayar, dengan

membandingkan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebagaimana ditampilkan pada tabel beriku:

Tabel 3.3 Data Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar

Bulan	PPN Masukan (Rupiah)	PPN Keluaran (Rupiah)	PPN Lebih/Kurang Bayar	Keterangan
Januari	1.296.214.081	1.296.214.081	-	-
Februari	1.553.172.999	1.553.172.999	-	-
Maret	5.752.732.471	5.752.732.471	-	-
April	1.507.437.289	1.507.437.289	-	-
Mei	1.313.922.079	1.313.922.079	-	-
Juni	1.253.443.968	1.253.443.968	-	-
Agustus	1.252.121.650	1.252.121.650	-	-
September	1.637.112.591	1.637.112.591	-	-
Oktober	107.694.671	680.449.693	(572.755.022)	Kurang Bayar
November	306.340.446	1.263.948.484	(957.608.038)	Kurang Bayar
Desember	163.325.277	1.267.558.242	(1.104.232.965)	Kurang Bayar
TOTAL	**17.115.046.499**	**19.749.642.524**	**(2.394.169.961)**	

Sumber: Perum BULOG Kanwil Kalsel, Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan bahwa Perum BULOG mengalami kurang bayar PPN pada bulan Oktober sampai dengan Desember sebesar Rp 2.394.169.961.- yang terjadi akibat peningkatan penjualan tanpa diimbangi pencatatan PPN Masukan yang proposional. Melalui perusahaan berdampak atas adanya kurang bayar pada perhitungan pajak, lancar atas perusahaan guna jalannya kegiatan penjualan di perusahaan yang menghasilkan kelancaran namun kewajiban suatu perusahaan harus memberikan bayaran anggaran yang kutang sesuai dengan nominal perhitungan pajaknya supaya tetap dapat melakukan pelaporan SPT Masa Pajak. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya kurang bayarnya sesuai dengan perhitungan ke Kantor Pelayanan Pajak dan melakukan pelaporan SPT Masa Pajak agar tidak terjadi keterlambatan dan tidak menimbulkan sanksi administrasi sesuai ketentuan UU KUP Pasal 13.

Dalam melakukan pelaporan PPN Perum BULOG Kantor Wilayah akan menyetorkan PPN melalui via transfer bank. Setelah itu, Kantor Pusat akan menyetorkan PPN ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui bank atau kantor pos/giro dengan tepat waktu sesuai batas yang ditentukan. PPN keluaran dan masukan dilaporkan lewat SPT Masa, paling lama dari 20 hari setelah akhir masa pajak. Semua transaksi, faktur, dana, dan dokumen disimpan tertib.

Pelaporan dan pembukuan pajak dilakukan secara terpusat oleh Kantor Pusat, mengarahpada ketentuan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan PER-10/PJ/2008. Perum BULOG Kanwil Kalimantan Selatan hanya bertugas mencatat transaksi yang terjadi, melaporkan Pajak Masukan, serta menerbitkan faktur pajak, kemudian mentransfer dana PPN tersebut ke Kantor Pusat Perum BULOG melalui sistem perbankan.

Sementara itu, untuk Pajak Masukan yang berasal dari pembelian persediaan, Perum BULOG Kanwil Kalsel memungut PPN sebesar 11% dan menyetorkannya ke kas negara berdasarkan faktur yang diterbitkan oleh pegawai. Seluruh dokumen pendukung kemudian diunggah melalui portal internal Perum BULOG Kanwil Kalsel dan dilaporkan ke Kantor Pusat. Pajak Masukan yang dikumpulkan dari pembelian persediaan ini nantinya akan menjadi kredit pajak terhadap Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh Perum BULOG pada periode yang sama, dan seluruhnya akan dicantumkan dalam pelaporan SPT Masa PPN oleh Kantor Pusat

Dari proses kebijakan yang dijalankan lebih utamanya atas pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pasti mengalami siatusi sulit yang dihadapi. Kendala atau kesulitan yang dihadapi dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu seperti, keterbatasan kewenangan di Kantor Wilayah yang dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pusat dalam mengoreksi atau menindaklanjuti secara langsung apabila terjadi kesalahan data, keterlambatan dokumen pendukung, dan keterbatasan pemahaman teknis staf. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka Perum BULOG Kanwil Kalsel melakukan beberapa upaya seperti, koordinasi intensif dengan Kantor Pusat, pemantauan dokumen berkala, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang bahwaPenerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum BULOG Kanwil Kalsel, dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan PPN telah sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Namun, pada periode Oktober hingga Desember 2024 terjadi kekurangan bayar sebesar Rp 2.394.169.961.- akibat ketidakseimbangan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Perusahaan telah menyesuaikan kekurangan bayar ini dan melakukan pelaporan sesuai ketentuan.

Proses pembayaran dan pelaporan PPN di Perum BULOG Kanwil Kalsel diserahkan kepada Kantor Pusat. Kantor Wilayah hanya bertugas melakukan pencatatan transaksi,

penerbitan faktur pajak, dan menyerahkan uang PPN ke pusat. Meski prosedur telah dilaksanakan dengan tepat, masih ada beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan wilayah dalam mengoreksi apabila terjadi kesalahan data, keterlambatan dokumen pendukung dan keterbarasan pemahaman staf terkait sistem pelaporan pajak.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan telah melakukan pelatihan internal, meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pusat, dan memperbaiki pengelolaan dokumen. Upaya ini bertujuan agar pelaporan pajak berjalan lebih lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Selatan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan patuh terhadap peraturan.

SARAN

Perum BULOG Kanwil Kalsel disarankan untuk lebih teliti dalam pencatatan dan pengelolaan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran agar tidak terjadi selisih yang mengakibatkan kurang bayar di kemudian hari. Meskipun pelaporan dilakukan oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah tetap perlu memastikan bahwa seluruh data yang dikirimkan sudah akurat. Selain itu, perhitungan pajak juga harus dilakukan secara cermat untuk menghindari keterlambatan yang berpotensi akan menimbulkan sanksi administratif. Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus aktif memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada perusahaan terkait aturan perpajakan terbaru, terutama mengenai tarif dan kewajiban pelaporan PPN, agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan guna mempelar jalur cakupan penelitian dengan membandingkan beberapa kantor wilayah BULOG atau perusahaan sejenis, serta menambahkan analisis mengenai dampak kenaikan tarif PPN agar hasil penelitian menjadi lebih beragam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan, 2023. (2023). *Informasi APBN 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi 2018). Yogyakarta: Penerbit Andi.

PER-2/MBU/03. (2023). *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara*.

Peraturan Pemerintah. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG*.

Peraturan Pemerintah. (2003). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Perum*

BULOG.

Rahman, A. (2010). Perencanaan Pajak, Perlukah? Kajian Praktis Menuju Administrasi Perpajakan Yang Efisien. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 7(2). https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v7i2.320

Resmi. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. ALFABETA.

Undang - Undang Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang - Undang Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia. (1994). Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang -Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

*Undang -Undan*g Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 44 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai*.